



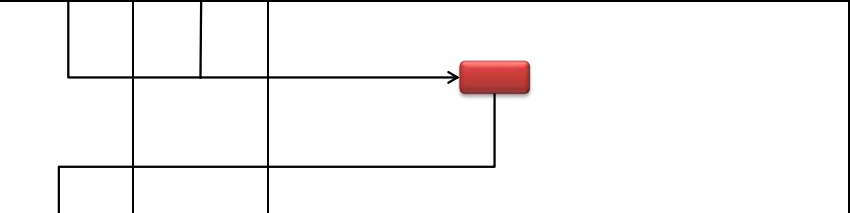
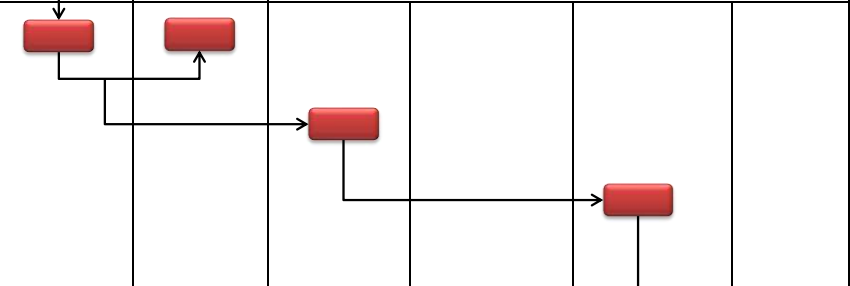
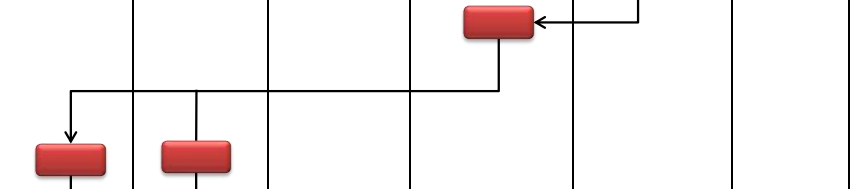
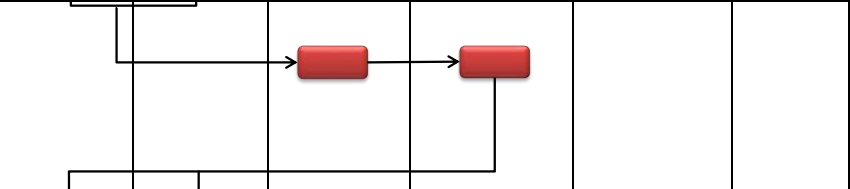
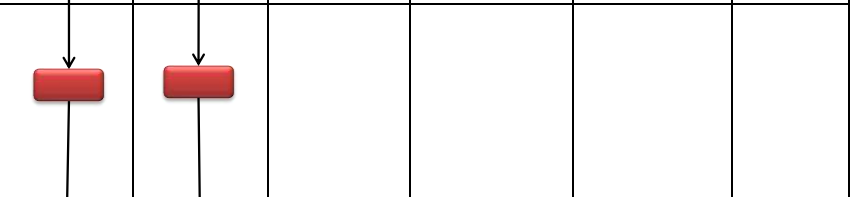
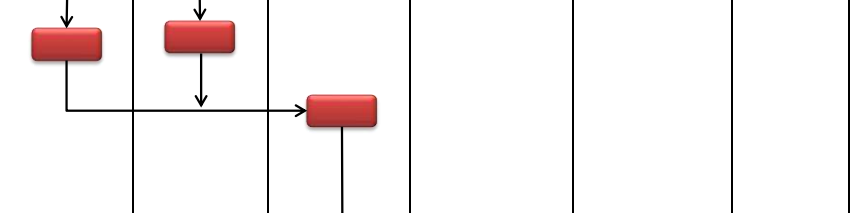
KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DIREKTORAT PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUBDIREKTORAT PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NOMOR SOP	PPE.168.OT.02.02 Tahun 2025
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	14 Januari 2025
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DR. DHAHANA PUTRA
NAMA SOP :	PENDOKUMENTASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SALINAN NASKAH ASLI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia	1 Memiliki pengetahuan terkait prosedur pembentukan dan perancangan peraturan perundang-undangan 2 Memiliki keahlian dalam analisis hukum atau perancangan peraturan perundang-undangan 3 Memiliki keahlian dalam proses pengundangan peraturan perundang-undangan
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1 SOP Pengundangan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahap I 2 SOP Pengundangan Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahap I 3 SOP Penerbitan Berita Negara Republik Indonesia terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tahap I 4 SOP (Penerbitan Lembaran Lepas Lembaran Negara dan Berita Negara) SOP 1.2	1 Komputer/Printer 2 Jaringan Internet 3 Register 4 ATK 5 Ruang Rapat 4 ATK 5 Ruang Rapat
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses Pengundangan Peraturan Perundang-undangan tidak berjalan dengan baik.	Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SALINAN NASKAH ASLI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Subkoordinator Pengundangan LN	Subkoordinator Pengundangan BN	JFUI/JFT	Koordinator Pengundangan	Direktur PPP	Pelaksanaan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam LNRI dan TLNRI, Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam BNRI dan TBNRI, Koordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan, dan Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan membubuhkan paraf pada lembar simak naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diterbitkan, serta telah di upload selama masing-masing 3 (tiga) menit.	MULAI						Naskah asli PUU dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi, serta daftar simak/pemeriksaan	3 Menit	Naskah asli PUU dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi, serta daftar simak/pemeriksaan
2	Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam LNRI dan TLNRI dan Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam BNRI dan TBNRI untuk mendata, mengumpulkan, dan menyusun naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diterbitkan, serta telah di upload lembaran lepasnya selama 15 (lima belas) menit.							Naskah asli PUU dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi, serta daftar simak/pemeriksaan	15 Menit	Naskah asli PUU dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi, serta daftar simak/pemeriksaan
3	Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam LNRI dan TLNRI dan Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam BNRI dan TBNRI menugaskan Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu untuk mendata, mengumpulkan, dan menyusun naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diterbitkan, serta telah di upload lembaran lepasnya selama 15 (lima belas) menit.							Naskah asli PUU dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi, serta daftar simak/pemeriksaan	15 Menit	Naskah asli PUU dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi, serta daftar simak/pemeriksaan
4	Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu mendata, mengumpulkan, dan menyusun naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diterbitkan, serta di upload lembaran lepasnya selama 5 (lima) Jam.							Naskah asli PUU dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi	5 Jam	Naskah asli PUU dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi
5	Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu menyiapkan boks dengan memberikan nomor boks penyimpanan naskah asli Peraturan Perundang-undangan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan data Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi selama 30 (tiga puluh) menit.							boks penyimpanan naskah asli PUU dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi	30 Menit	boks penyimpanan naskah asli PUU dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi
6	Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu memisahkan lembar suntingan dari naskah asli Peraturan Perundang-undangan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dibubuhkan paraf oleh Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Koordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan							Lembar suntingan	5 menit	Lembar suntingan
7	Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu memasukkan naskah asli Peraturan Perundang-undangan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam boks penyimpanan naskah selama 5 (lima) menit.							naskah asli peraturan perundang-undangan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi	5 menit	naskah asli peraturan perundang-undangan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi
8	Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam LNRI dan TLNRI dan Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam BNRI dan TBNRI memeriksa naskah asli Peraturan Perundang-undangan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dimasukkan dalam boks, selama 15 (lima belas) menit.							naskah asli peraturan perundang-undangan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi	15 menit	naskah asli peraturan perundang-undangan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi

9	Koordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan memerintahkan Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam LNRI dan TLNRI dan Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam BNRI dan TBNRI membuat Nota Dinas Koordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang ditujukan kepada Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Umum perihal penyampaian berkas naskah asli Peraturan Perundang-undangan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi untuk diarsipkan selama 5 (lima) menit.						Nota Dinas	5 menit	Nota Dinas
10	Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam LNRI dan TLNRI dan Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam BNRI dan TBNRI memerintahkan Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu untuk membuat Nota Dinas Koordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang ditujukan kepada Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Umum perihal penyampaian berkas naskah asli Peraturan Perundang-undangan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi untuk diarsipkan selama 5 (lima) menit.						Nota Dinas	5 menit	Nota Dinas
11	Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu membuat konsep Nota Dinas Koordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang ditujukan kepada Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Umum perihal penyampaian berkas naskah asli Peraturan Perundang-undangan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi untuk diarsipkan selama 10 (sepuluh) menit.						Nota Dinas	10 menit	Nota Dinas
12	Koordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan menyampaikan nota dinas perihal penyampaian berkas naskah asli Peraturan Perundang-undangan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi untuk diarsipkan kepada Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Umum selama 10 (sepuluh) menit.						Nota Dinas	10 menit	Nota Dinas
13	Koordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan memerintahkan Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam LNRI dan TLNRI dan Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam BNRI dan TBNRI membuat konsep Berita Acara Pemindahan Arsip In Aktif naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diterbitkan kepada Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Umum selama 5 (lima) menit.						Berita Acara	5 menit	Berita Acara
14	Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam LNRI dan TLNRI dan Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam BNRI dan TBNRI memerintahkan Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu membuat konsep Berita Acara Pemindahan Arsip In Aktif naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diterbitkan dari Koordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan kepada Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Umum selama 5 (lima) menit.						Berita Acara	5 menit	Berita Acara
15	Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu membuat konsep Berita Acara Pemindahan Arsip In Aktif naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diterbitkan dari Koordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan kepada Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Umum selama 10 (sepuluh) menit.						Berita Acara	10 menit	Berita Acara